



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 320/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Februari 2011 telah memberikan kuasa kepada SUSILO HARIYOKO SH & Rr. INDRIA HETTY DAMAYANTI SH, advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Perum Sumber Alam F-22, Kab. Jember, semula “TERGUGAT” sekarang disebut “TERGUGAT/Pembanding”;

MELAWAN

TERBANDING umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula “PENGGUGAT” sekarang disebut “PENGGUGAT/TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor 139/Pdt.G/2011/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) atas Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan bading yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mengemukakan dasar-dasar hukum, baik Undang-undang maupun peraturan-peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum secara rinci, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa amar putusan dalam perkara a quo angka 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember hanyalah bersifat deklaratoir, seharusnya bersifat constitutif karena dengan putusan Pengadilan Agama tersebut menimbulkan hukum baru, yakni setelah dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama tersebut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah suami isteri lagi, dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 untuk keseragamannya, maka amarnya berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat" bukan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat atas Penggugat;

Menimbang bahwa amar putusan putusan Pengadilan Agama Jember angka 3 (tiga) kurang lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni tidak hanya sekedar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama, akan tetapi Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk mendaftarkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor 139/Pdt.G/2011/PA.Jr. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 304/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 27 September 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp.

Oleh :

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

2. Redaksi :

Rp. 5.000,-

3. Materai :

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)